



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 6208051407010001, tempat dan tanggal lahir, Sukamara, 14 Juli 2001 / umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD FAHMIRIAN NOOR, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Wongso, RT 19, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/CT/Pdt.Pbu.NW/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukamara Nomor 3/RSK/2024/PA.Skr tanggal 22 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK 6208036207030001, tempat dan tanggal lahir, Jombang, 22 November 2002 / umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi
xxxxxxxxxx xxxxxx, Bangun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Skr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada Hari Senin, Tanggal 25 Desember Tahun 2023 Masehi / 12 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 6208031122023006 dan tanggal 25 Desember 2023;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah selama seminggu, setelah itu Pemohon dan Termohon Tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx, Rukun Warga 001, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx. sampai pada saat terjadi pertengkaran puncak pada sekitar awal bulan Februari Tahun 2024, Termohon dijemput pihak keluarganya akhirnya tinggal di tempat kediaman Orang Tua Termohon hingga gugatan ini didaftarkan, sedangkan Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang berlangsung hingga pada puncaknya sekitar awal bulan Februari 2024, hingga Saat Sekarang ini Pemohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Termohon;

5. Bahwa alasan dan penyebab setiap perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (empat) diatas adalah sebagai berikut;
 - Bahwa keutuhan Rumah tangga pemohon dan Termohon retak dikarenakan adanya tuduhan kepada Pemohon bahwa Pemohon tidak memberikan perhatian pada saat Termohon mengalami sakit, padahal Pemohon sebagai suami sama sekali tidak diberitahukan oleh Termohon Ketika Termohon sedang sakit, hal tersebut menjadi perihal yang sangat besar;
6. Bahwa Keluarga Termohon ketika mengetahui informasi bahwa Termohon sedang sakit, seketika langsung menyalahkan Pemohon sebagai suami dan parahnya lagi, keluarga Termohon seketika langsung menjemput Termohon dan membawa Termohon Pergi dari rumah kediaman bersama sebelumnya tanpa izin dari Pemohon dan hal itu yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, pada saat kejadian tersebut terjadi tidak pernah ada keberpihakan Termohon kepada Pemohon yang notabene adalah Sumai dari Termohon;
7. Bahwa Antara Pemohon (Suami) dengan Termohon (istri) Sudah Bepisah dan tidak ada Niat dari Masing-masing untuk dapat Kembali lagi sehingga telah layak untuk bercerai agar dapat menjalani kehidupan masing-masing dengan damai dan bahagia, bahkan Termohon menghubungi Pemohon hanya untuk meminta kepastian kapan Pengurusan Cerai ini dapat segera terselesaikan;
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Februari tahun 2024 Termohon dijemput keluarganya dan Pergi dari tempat kediaman Bersama (Rumah Orang Tua Pemohon) dan tidak pernah kembali lagi Sampai dengan Permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Sukamara;
9. Bahwa Pemohon pada awalnya telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon telah menyakiti Pemohon

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Skr



secara terus menerus yang membuat kekecewaan, Termohon Sudah tidak mengakui lagi Pemohon Sebagai suami dan pada akhirnya Pemohon merasa tidak ada lagi gunanya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon karena hanya menimbulkan permasalahan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada kedamaian yang didapatkan oleh Pemohon dari rumah tangganya bersama Termohon;

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai istri lagi sehingga Pemohon merasa sangat menderita lahir dan bathin serta tidak mau dan tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Termohon serta Pemohon menganggap tidak ada kemungkinan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan wa rahmah dengan Termohon, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan rumah tangga, tidak ada ikatan lahir bathin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

12. Bahwa dalam pengajuan Permohonan Cerai Talak, Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa karena perkara In Casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon sanggup untuk menanggung atau Membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin untuk menjatuhkan **TALAK SATU RAJ'I** dari Pemohon (**Adi Setiawan Bin Kardi**) terhadap Termohon (**Vitriani Binti Wahono**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara setelah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai, Hakim menjelaskan kepada para pihak agar menempuh upaya mediasi bersama mediator dan para pihak telah sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, oleh karenanya Hakim menunjuk Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. sebagai mediator dengan penetapan penunjukan mediator Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Skr tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa pada sidang selanjutnya dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon sedangkan Termohon tidak hadir, meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan sebelumnya, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada sidang yang dihadiri oleh pihak Pemohon a quo, pihak Pemohon menyatakan telah melaksanakan mediasi bersama mediator dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal ini sesuai dengan laporan mediator tertanggal 2 September 2024 yang menyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam persidangan telah menyatakan akan mencabut permohonannya dan telah menyerahkan permohonan pencabutan secara tertulis serta mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, perlu dilakukan mediasi dengan menunjuk mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi bersama mediator yang ditunjuk dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 2 September 2024 mediasi telah dilaksanakan, namun pada mediasi lanjutan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan laporan hasil mediasi *tidak dapat dilaksanakan*;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah proses mediasi, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mencabut perkaranya berdasarkan surat permohonan pencabutan dari Pemohon;

Pertimbangan Pencabutan

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab dilakukan sebelum terjadi jawab menjawab, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Termohon serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini, Hakim berpendapat perlu ditetapkan tentang adanya pencabutan perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukamara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Skr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1446 Hijriah oleh ERIK ASWANDI S.H.I., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh WHISNU SIDIK PRASETYO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim,

TTD

ERIK ASWANDI S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

WHISNU SIDIK PRASETYO, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Penetapan	: Rp 10.000,00
- Pencabutan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan-panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Isi Penetapan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah Total : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).